



P U T U S A N

Nomor: 06/Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

JA bin MA, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ..., Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN:

TM binti MK, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di ..., Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan alamat sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut diatas;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 06/Pdt.G/2011/PA.MS, tanggal 3 Januari 2011 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 September 2003, dengan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN, A.Ma (Wali Hakim) serta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai, sebagaimana terbukti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 870/80/X/2003 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indra Giri Hilir, sebagaimana terlampir;

- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Guntung dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai dua orang anak yang masing-masing diberi nama: 1) R, umur 8 tahun, 2). S, umur 4 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi pada bulan Oktober 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon selalu marah-marah;
- Bahwa pada bulan Nopember 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke Desa pematang Rahim guna menghindari pertengkaran yang berkelanjutan dan jauh dari orang tua;
- Bahwa pada bulan Nopember 2006 kembali lagi terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diarahkan dalam mengatur keuangan rumah tangga, serta selalu ingin berbuat sekehendaknya dan apabila dinasehati Termohon marah dan merajuk lalu minggat dari rumah, namun Pemohon masih berusaha untuk bersabar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 september 2009 dengan sebab yang sama, dan sejak itu pula ketika Pemohon pergi ke kebun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon



serta tidak lagi kembali ke rumah Pemohon sampai dengan sekarang lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara menanyakan kepada orang tua Termohon, namun Pemohon tidak menemukan alamat keberadaan Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah menderita lahir dan batin serta tidak sudi lagi beristerikan Termohon untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 06/Pdt.G/2011/PA.MS melalui Radio Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 24 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan dan melaksanakan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak, namun Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.04.03/10/DN/111/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di ..., Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali di Pematang Rahim dan bertetangga dengan saksi;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang tidak serumah lagi sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon, namun pada saat Termohon akan pergi meninggalkan Pemohon, maka pada saat itu Pemohon meminta tolong kepada saksi untuk menasehati Termohon agar tidak pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya saksi tersebut tidak berhasil karena Termohon tetap pergi dengan membawa kedua orang anaknya;
- Bahwa sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa Pemohon pernah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ..., Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan September 2009 karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antar Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon telah pernah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1,5 tahun, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan bukti saksi yang mengetahui penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk mengajukan saksi lagi yang mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak pernah mengungkapkan kepada orang lain permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan saksi yang mengetahui penyebab perselisihan Pemohon di persidangan, maka Majelis memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan sumpah suppletoir dan Pemohon menyatakan bersedia untuk melaksanakan sumpah suppletoir tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 06 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 RBg jo Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari Permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang karena saksi-saksi yang diajukan Pemohon kurang tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonannya, maka Pemohon telah melaksanakan sumpah suppletoir dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak hormat kepada orang tua Pemohon dan Termohon juga tidak cakap dalam mengatur keuangan keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1,5 tahun dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa kini suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada taraf yang tidak mengarah bagi terciptanya suatu ketergantungan dan saling membutuhkan, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan kembali dan ini berarti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan suasana rumah tangga mereka sudah berada pada tarap seperti apa yang digambarkan oleh firman Allah dalam Surat Al-Hasyr : 14;

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى
للحشر: ١٤

(Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo
Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21
:

ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً- لتسكنوا-
ليها- وجعل بينكم مودة- ورحمة-

(Di antara tanda- tanda kebesaran Allah ialah Dia telah
menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari
kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup
tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan
kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kalau
suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu
ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan
terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan
penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, dan ini
jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang
menyatakan:

للضرر يزال

(Kemudaratan harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi
Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pemohon karena
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara
Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun kembali
sudah sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang- undang
Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan cerai Pemohon
patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (JA bin MA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TM binti MK) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami, ENCEP SOLAHUDDIN, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta KURNIA MURNI MAHARANI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH
Hakim Anggota,

ENCEP SOLAHUDDIN, S. Ag



ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Panitera Pengganti,

KURNIA MURNI MAHARANI,

SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	205.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)